

PENETAPAN – DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD

2014

Kpt 43/Kpts35/KPU-Kota-014.329945/2013, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 43/Kpts35/KPU-Kota-014.329945/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA PADA PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2013 maka perlu menetapkan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah kota surabaya pada pemilu DPRD, DPD dan DPRD tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 8 tahun 2012; PKPU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 tahun 2010; PKPU No. 7 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 6 tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 27/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2013
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan dalam lampiran keputusan; segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditebitkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Neara KPU Kota Surabaya tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus tahun 2013.
- Lamp.:12 hlm.